



**PUTUSAN**

**Nomor: 009/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 009/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 05 Januari 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/IV/1998 tanggal 22 April 1998)



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 8 tahun , kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat selama 2 tahun terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai terjadi pisah. . Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. **ANAK**, umur 8 tahun sekarang dipelihara oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat ada memiliki wanita idaman lain ( WIL ) bahkan sekarang sudah dijadikan isteri secara siri oleh Tergugat ;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan ;
  - c. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat dan Terggat tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di RT.09 Desa;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih 2 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;



8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 009/Pdt.G/2012/PA.PIH tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 01 Februari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha penyelesaian sengketa melalui mediasi telah gagal dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/31/IV/1998 Tanggal 22 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630107590881 0001 tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan Camat Kintap Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah bersuami namanya **TERGUGAT** sebagai Tergugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah selama lebih dari 10 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja selama 10 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada memiliki wanita lain bahkan sejak 2 bulan yang lalu wanita tersebut telah dinikahi Tergugat secara sirri dan Tergugat juga sering mabuk-mabukkan;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 2 tahun;



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
  - Bahwa dari pihak keluarga Tergugat pernah mengusahakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya karena Penggugat tidak mau dipoligami ;
  - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat juga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat serta menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut., menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah bersuami namanya **TERGUGAT** sebagai Tergugat;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah selama lebih dari 10 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 orang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun saja selama 10 tahun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ada memiliki wanita lain bahkan sejak 2 bulan yang lalu wanita tersebut telah dinikahi Tergugat secara sirri oleh



karena itu Penggugat tidak mau dipoligami dan Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak pernah mengusahakan rukun antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudahtidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat bersikap keras tidak mau rukun dan kumpul lagi dengan Tergugat serta menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis



berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bahkan wanita tersebut sejak 2 bulan yang lalu telah dinikahi Tergugat secara sirri serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun tanpa adanya pelaksanaan hak dan kewajiban masing- masing , maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi- saksi keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي  
طلقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل  
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى  
وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبايع ما لا يألف  
بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر .  
والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 255.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 346.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)